

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and Persentase (%). It details the company's financial structure and ownership.

Penawaran Umum Perdana Saham
Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and Persentase (%). It shows the ownership structure before and after the IPO.

Penawaran Umum Perdana Saham
Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and Persentase (%). It shows the ownership structure before and after the IPO.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan dimplementasikan seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and Persentase (%). It shows the ownership structure before and after the IPO.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan dimplementasikan seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and Persentase (%). It shows the ownership structure before and after the IPO.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Sekitar 95,01% (sembilan puluh lima koma nol satu persen) akan digunakan untuk penyiataan saham, yaitu:
a. Sekitar 6,67% (enam koma enam tujuh persen) kepada PT Mentholi Hijau Lestari ("MHLL") yang selanjutnya akan digunakan untuk:
i. Sekitar 5,00% (lima persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah menjadi pupuk untuk menunjang kegiatan usaha MHL.

Table with 5 columns: No, Nama/Nomor Izin, Nama Instansi yang mengeluarkan Izin, Masa Berlaku Izin (jika ada), and Status saat ini. It lists various permits and their status.

- ii. Sekitar 1,67% (satu koma enam tujuh persen) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu:
1. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.
2. Pembelian aset pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.

Agar dapat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit, MAR hanya membutuhkan izin-izin sebagai berikut:

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUKupan ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERHENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELAKUKAN UKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MENTHOLI KARYATAMA RAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MENTHOLI KARYATAMA RAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak Berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofolio Perseroan, dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 01 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Yurita Martanti, SH, MH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta, Perseroan akan mengallokasikan sebesar 0,60% (nol koma enam nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (ESA) yaitu sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham, dengan Harga Pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Perseroan juga menyetujui Program Opsis Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan - MESOP) dengan jumlah sebanyak sebesar 10% (sepuluh persen) atau sejumlah sebanyak 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sebelum Penawaran Umum, pelaksanaan konsorsium Waran Seri I dan MESOP. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum saham perdana ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portofolio Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak dan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesangupan penuh (full commitment) terhadap isi Daftar Gula ("DUK") yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR MINYAK KELAPA SAWIT DAN MINYAK INTI KELAPA SAWIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENEBERIKAN SUKOLEKTIFF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITAPAN KOLEKTIFF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2022

Nama Kreditur: PT Bank Syariah Indonesia Tbk; Fasilitas Kredit: PT Muryarakah Mutanaqish dan Murabahah Utang atas nama PT Mentholi Makmur Lestari; Sifat hubungan Afiliasi dengan Perseroan: Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur Playfond; Nilai pinjaman per 30 Juni 2022: Rp357.265.000.018 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan belas Rupiah); Jumlah Pinjaman yang akan dibayar: Tingkat suku bunga utang: 9%; Tanggal jatuh tempo utang: Fasilitas Murabahah - 20 Desember 2024, Fasilitas Muryarakah Mutanaqish - 20 Desember 2022.

PEMBERITAHLUAN PELUNASAN UTANG

Alasan dilakukannya pelunasan utang: Denda terkait pelunasan lebih awal; Penggunaan Dana: Refinancing Kebun Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.

2. Sekitar 4,99% (empat koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu:
a. pembiayaan kegiatan operasional Perseroan; dan
b. pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari Pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dan keperluan operasional Perseroan

PEMASARAN EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 sebelum dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Table with 4 columns: Keterangan, Posisi Ekuitas Sebelum Penawaran Umum, Perubahan yang terjadi, and Posisi Ekuitas Setelah Penawaran Umum. It shows the change in equity components.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertancum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menewatkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sebagai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan menandatangani diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal pengumuman Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan mengantikan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan atau di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Adapun susunan dan jumlah porsi penjamin serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 3 columns: Nama Penjamin Emisi, Porsi Penjaminan, and Persentase. It lists the underwriters and their respective shares.

5.1. PENUTUPAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PERDANA SAHAM

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (Bookbuilding) yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2022 hingga tanggal 24 Oktober 2022 dengan perkiraan Harga Penawaran sekitar Rp100 (seratus Rupiah) hingga Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada Sistem Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Pemesan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Sistem Informasi Sistem pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemesan Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan modal yang apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelebihan pesanan yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SubRekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang disalurkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan modal yang apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelebihan pesanan yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SubRekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah pada Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Pengembalian Uang yaitu 7 November 2022.

8. Penjualan Saham

PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjaminannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SK DJK No. 15/2020.

a. Penjualan Terpadu (Pooling Allotment)
Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk Penjualan Pasti (fixed allotment) dan Penjualan Terpadu (pooling allotment) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, dengan dijabarkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Table with 3 columns: Golongan Penawaran Umum, Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO), and Alokasi Saham. It details the allocation of shares for different IPO categories.

*I mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan II karena jumlah Penawaran Umum lebih besar dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan lebih kecil dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Perseroan akan mengalokasikan penjumlahan terpadu minimal sebesar 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Tanggal Penjualan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjumlahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 November 2022.

Penjualan Terpadu mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEJK/04/2020 tentang Penyelesaian Dana Penawaran, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjualan Terpadu, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Berikat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi Saham untuk Penjualan Terpadu dialokasikan untuk Penjualan Terpadu Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjualan Terpadu Selain Ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjualan Terpadu dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjualan Terpadu disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjualan Terpadu dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali atau kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;

2) apabila tingkat pemesanan pada Penjualan Terpadu dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;

3) apabila tingkat pemesanan pada Penjualan Terpadu dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjualan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjualan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjualan Pasti setelah dikurangi dengan penyusutan alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemodal Penjualan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyusutan alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjualan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyusutan;

2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Saham;

3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang mendapatkan penyusutan alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyusutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjualan Pasti yang disusutkan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjualan Terpadu melebihi jumlah Saham yang tersedia untuk alokasi Penjualan Terpadu, termasuk untuk memperhitungkan adanya penyusutan alokasi Saham, penjumlahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjualan Terpadu Ritel dan Penjualan Terpadu selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjumlahan Saham terlebih dahulu paling lambat sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjumlahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjualan Terpadu sesuai urutan waktu pemesanan;

c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjumlahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terjual;

d. dalam hal perhitungan penjumlahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjumlahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka 1, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjualan Terpadu dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjualan Terpadu Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjualan Terpadu selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjualan Terpadu Ritel.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjualan Terpadu tanpa memperhitungkan pemodal dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjualan Terpadu namun juga melakukan pemesanan Penjualan Pasti, pesanan pada Penjualan Terpadu dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, pesanan pada Penjualan Terpadu dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang diajukan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembagian, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi penyusutan alokasi saham untuk Penjualan Terpadu dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjualan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjualan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang diajukan untuk pemodal lebih sedikit dari jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjualan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjualan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhikan ketentuan Penjualan Terpadu sebagaimana diatur pada SEJK No. 15/2020. Manajer Penjualan Pasti bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaksanaan Penjualan Pasti serta menentukan pesanan perolehan. Perseroan akan mengalokasikan Penjualan Pasti maksimal sebesar 2.187.500.000 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 87,50% (delapan puluh tujuh koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjumlahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhikan ketentuan

Penjualan Terpadu sebagaimana diatur pada SEJK No. 15/2020. Manajer Penjualan Pasti bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaksanaan Penjualan Pasti serta menentukan persentase perolehan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyusutan alokasi saham untuk Penjualan Terpadu dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjualan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjualan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjualan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang melebihi 10% (sepuluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen pelayanan efek sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dikecualikan dari alokasi Penjualan Pasti; dan

ii. direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau

iii. Afiliasi dari penjamin pelaksana dimaksud dalam huruf I dan huruf II, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penuduan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tertancum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peryataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi susutnya jumlah Saham yang ditawarkan dalam masa penawaran yang meliputi:
a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Terpadu melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
b) banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan usaha Perseroan; dan/atau
c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhikan ketentuan sebagai berikut:
a) mengemukakan informasi Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional pada waktu kerja setiap hari kerja setelah penentuan atau pembatalan tersebut;
b) menyampaikan informasi tersebut dalam surat kabar, perantara media massa lainnya; dan
c) menyampaikan informasi penuduan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

d) mengemukakan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

e) Perseroan wajib menunda Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penentuan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengambilan uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan pengambilan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penentuan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer benaman dengan pengambilan uang pemesanan pada Tanggal Penawaran keterlambatan.

b. Berdasarkan hal-hal yang tertancum dalam Peraturan OJK No. 41/2020, Perseroan yang melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penuduan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penutupan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penuduan;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penuduan Masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jalannya Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwat material yang terjadi setelah penuduan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan jemujuannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kelengkapan mengemukakan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengemukakan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegalangan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembatalan Saham dengan mekanisme Penjualan Terpadu, akan diadepi sejumlah Saham yang memperoleh penjumlahan pada saat penjumlahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjumlahan Atas Pesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjumlahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi mengenai penjumlahan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Table with 2 columns: Masa Penawaran Umum and Waktu Pemesanan. It shows the IPO schedule and trading hours.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danatama Makmur Sekuritas

Danatama Square

Jalan Mega Kuningan Timur Blok C Kav. 12

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta Selatan, 12950

Telepon: (021) 57974288

Email: banking@datanama.com

PT Bina Registrasi

Satrio Tower lantai 9A2

Jl. Pori D. Satrio Blok C4

Kuningan, Setiabudi

Jakarta Selatan, 12950

Telepon: (021) 25984818

Email: info@binaregistra.co.id